



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGI
BURUH TANI TEMBAKAU DAN BURUH PABRIK ROKOK
DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagi buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok di Kabupaten Banyumas, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 13);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGI BURUH TANI TEMBAKAU DAN BURUH PABRIK ROKOK DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.
7. Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT DBHCHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada individu/masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan/atau anggota masyarakat lainnya yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Banyumas.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT bagi buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- (2) Tujuan dari disusunnya Peraturan Bupati ini yakni:
 - a. untuk memberikan payung hukum dalam pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT bagi buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
 - b. agar pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT bagi buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok berjalan dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II PEMBERIAN BLT DBHCHT

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan BLT DBHCHT bagi buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok.
- (2) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

BAB III
KRITERIA PENERIMA BLT DBHCHT

Pasal 4

- (1) Calon penerima BLT DBHCHT harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai penduduk Daerah;
 - b. berprofesi sebagai buruh tani tembakau atau buruh pabrik rokok;
 - c. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
 - d. anggota masyarakat lainnya.
- (2) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. untuk sigaret kretek tangan (SKT) merupakan buruh yang bekerja pada industri rokok legal sebagai:
 1. pelinting;
 2. pelabel;
 3. pengepak;
 4. penguji kualitas produk (*quality control*);
 5. buruh gudang bahan baku;
 6. buruh gudang bahan jadi;
 - b. untuk sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), cerutu, tembakau iris (TIS), kelembak menyany tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi.
- (3) Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan orang yang bekerja pada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapat upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai masa pasca panen.
- (4) Anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau yang berstatus sebagai:
 - a. distributor, antara lain pengemudi dan buruh angkut;
 - b. tenaga administrasi;
 - c. petugas keamanan/satuan pengamanan (satpam);
 - d. tenaga pemasar (*marketing/sales*); dan
 - e. petani pemilik lahan tembakau dengan kepemilikan lahan maksimal 2 (dua) hektar.

BAB IV PENDATAAN

Pasal 5

- (1) Pendataan calon penerima BLT DBHCHT dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan untuk calon Penerima yang berstatus sebagai buruh pabrik rokok;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pertanian untuk calon Penerima yang berstatus sebagai buruh tani tembakau.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian mengajukan calon penerima BLT DBHCHT kepada Kepala Dinas.
- (3) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas melakukan verifikasi dan validasi terhadap data calon penerima BLT DBHCHT.
- (4) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas membentuk tim verifikasi dan validasi.
- (5) Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
 - a. melakukan verifikasi dan validasi data yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan dan Perangkat Daerah yang membidangi pertanian bagi calon penerima BLT DBHCHT;
 - b. melaksanakan pengecekan kriteria yang ditentukan bagi calon penerima BLT DBHCHT; dan
 - c. membuat berita acara hasil verifikasi dan validasi.
- (6) Hasil verifikasi dan validasi Tim verifikasi dan validasi dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar usulan penerima BLT DBHCHT kepada Bupati.
- (7) Usulan penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebagai penerima BLT DBHCHT melalui Keputusan Bupati.

BAB V PENYALURAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati tentang penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7).

- (2) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara nontunai oleh Bank Penyalur melalui transfer dari rekening kas Umum Daerah ke rekening Penerima Bantuan Langsung Tunai.

Pasal 7

Kepala Dinas menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan BLT DBHCHT kepada Bupati.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Dinas.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 7 Agustus 2023
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 7 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



ARIF ROHMAN, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 197505312009031002